



PUTUSAN

Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ZAINAL ALIAS BUYUNG BIN AMBO;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/9 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Keramat Sakti RT.001 RW.002 Desa Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RAMADHAN ALIAS MADAN BIN (ALM) JUNU;**
2. Tempat lahir : Lipat Kain;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/24 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Ginting RT.003 RW.001 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **UCOK LADIOS ALIAS UCOK BIN SYAHRIL KASBI;**

Halaman 1 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.Tempat lahir : Pekanbaru;
3.Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/19 September 1972;
4.Jenis kelamin : Laki-laki;
5.Kebangsaan : Indonesia;
6.Tempat tinggal : Jalan Kaharudin Nasution Nomor 103 RT.002
RW.005 Kelurahan Marpoyan Damai
Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
7.Agama : Islam;
8.Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa IV

- 1>Nama lengkap : **ZULFANDRI HIDAYAT ALIAS ZULFAN BIN THAMRIN;**
2.Tempat lahir : Sei Pandahan (Lubuk Sikaping);
3.Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/3 Februari 2000;
4.Jenis kelamin : Laki-laki;
5.Kebangsaan : Indonesia;
6.Tempat tinggal : Lubuk Sikaping Sei Pandahan Kecamatan
Sundata Kabupaten Pasaman Timur;
7.Agama : Islam;
8.Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa V

- Nama lengkap : **YUDASRI ALIAS IYUN BIN (ALM) IBRAHIM;**
Tempat lahir : Pangkalan Koto Baru;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/15 Desember 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pangkalan Koto Baru Kecamatan
Pangkalan Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 2 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Hj. Tatin Suprihatin, S.H. dan kawan-kawan Penasihat Hukum pada Law Office Forum Masyarakat Madani Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Abdul Rahman Saleh Nomor 56 Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/LBH-FMMI/SKK/2024 tanggal 22 Oktober 2024;

Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang oleh Penuntut Umum No.Reg : PDM-619/KPR/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 didakwa berdasarkan surat dakwaan alternative sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 3 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Ayat (1) huruf b Jo Angka 3 huruf e Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Ayat (2) huruf b Jo Angka 3 huruf e Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR tanggal 27 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR tanggal 27 Desember 2024. Tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang No.Reg.perkara : NO. REG. PERKARA. : PDM-619/KPR/09/2024 tanggal 13 Nopember 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Zainal Alias Buyung Bin Ambo, Para Terdakwa II Ramadhan Alias Madan Bin (Alm) Junu, Para Terdakwa III Ucok Ladios Alias Ucok Bin Syahril Kasbi, Para Terdakwa IV Zulfandri Hidayat Alias Zulfan, Para Terdakwa V Yudasri Alias Iyun Bin (Alm) Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 4 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, Yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12E sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Jo Angka 3 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Zainal Alias Buyung Bin Ambo, Para Terdakwa II Ramadhan Alias Madan Bin (Alm) Junu, Para Terdakwa III Ucok Ladios Alias Ucok Bin Syahril Kasbi, Para Terdakwa IV Zulfandri Hidayat Alias Zulfan, Para Terdakwa V Yudasri Alias Iyun Bin (Alm) Ibrahim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 20 (dua puluh) tual kayu bulat;
- 2 (dua) tual kayu yang telah dibelah;
- ± 3 m³ (lebih kurang tiga meter kubik) kayu olahan gergaji;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) bilah mata gergaji selendang;
- 1 (satu) buah besi mal gergaji;
- 1 (satu) helai triplek berisi catatan kayu masuk dan kayu yang telah digergaji;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:518/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkn tanggal 2 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ZAINAL ALIAS BUYUNG BIN AMBO, TERDAKWA II RAMADHAN ALIAS MADAN BIN (ALM) JUNU, TERDAKWA III UCOK LADIOS ALIAS UCOK BIN SYAHRIL KASBI, TERDAKWA IV ZULFANDRI HIDAYAT ALIAS ZULFAN BIN THAMRIN** dan **TERDAKWA V YUDASRI ALIAS IYUN BIN (ALM) IBRAHIM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 20 (dua puluh) tual kayu bulat;
 - 2) 2 (dua) tual kayu yang telah dibelah;
 - 3) ± 3 meter³ (lebih kurang tiga meter kubik) kayu olahan gergaji; Dirampas untuk Negara;
 - 4) 2 (dua) bilah mata gergaji selendang;
 - 5) 1 (satu) buah besi mal gergaji;

Halaman 6 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



- 6) 1 (satu) helai triplek berisi catatan kayu masuk dan kayu yang telah digergaji;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar Nomor 28/Akta.Pid./2024/PN Bkn yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Bangkinang yang menerangkan pada tanggal 6 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 518/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkn tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing pada tanggal 13 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 30 Desember 2024 sebagai berikut:

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menurut hemat Penuntut Umum juga sependapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Oleh Penuntut Umum, namun atas putusan Majelis Hakim pada penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa selama 1 (satu) Tahun bahwa Penuntut Umum belum sependapat terhadap putusan pidana kepada Para Terdakwa karena tidak memenuhi rasa keadilan terhadap Para Terdakwa sehingga Penuntut Umum

Halaman 7 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Banding pada tanggal 06 Desember Tahun 2024 dan mengirimkan memori dengan berpedoman pada Tuntutan yang telah diajukan sebelumnya di persidangan.

Adapun alasan lain Penuntut Umum akan diuraikan sebagai berikut:

Bahwa Saksi MUHAMMAD SALEH HAFIZ dan Saksi FIRDAUS menerangkan Pada saat Saksi mempertanyakan tentang dari mana asalnya kayu Bulat tersebut Para Terdakwa mengetahui kayu tersebut merupakan dari Hutan daerah Lipat Kain meskipun memang Para Terdakwa hanya menerima kayu bulat tersebut akan tetapi kayu bulat tersebut sudah diketahui Para Terdakwa merupakan kayu yang berasal dari hutan di Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar sehingga terdapat Kesengajaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mengolah kayu tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti yaitu :

- 20 (dua Puluh) tual Kayu bulat;.
- 2 (dua) tual kayu yang telah dibelah;
- ± 3 m3 (lebih kurang tiga meter kubik) kayu olahan gergaji;
- 2 (dua) bilah mata gergaji selendang;
- 1 (satu) helai triplek berisi catatan kayu masuk dan kayu yan telah digergaji;
- 1 (satu) buah besi mal gergaji;

Sudah jelas barang bukti tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa untuk pengolahan kayu bulat di mana seluruh barang bukti tersebut telah dalam Penguasaan dari Para Terdakwa di mana rata-rata Para Terdakwa telah bekerja terhadap pengolahan kayu tersebut selama 4 bulan ke atas sehingga melakukan perbuatan pidana tersebut bukan sekali ini saja melainkan sudah berlanjut serta terorganisir di sebuah sawmill yang tidak memiliki ijin yang digunakan untuk sebagai mata pencaharian.

Bahwa terhadap kayu bulat tersebut Para Terdakwa sudah mengetahui adalah kayu bulat yang berasal dari hutan Lipat Kain dan berdasarkan keterangan **Ahli DEDY HIDAYANA** menerangkan bahwa memang benar terdapat kawasan hutan di Lipat Kain, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Selanjutnya ditinjau dari **Sosiologi Hukum maupun Sosial**

Halaman 8 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemasyarakatan sudah jelas terkenal di daerah Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri merupakan daerah rawan illegal logging, maupun tindak pidana lain terkait kehutanan di mana umumnya masyarakat di sana menjadikan kayu yang berasal dari hutan untuk mata pencahariannya di mana budaya tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Bahwa memperhatikan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Ayat (1) huruf b Jo Angka 3 huruf e Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan dakwaan yang dibuktikan Penuntut Umum dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun** serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) di mana putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 518/Pid.B/2024/PN.Bkn menjatuhkan putusan minimal yaitu selama **1 (satu) Tahun** sehingga menurut hemat kami belum memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara atas Terdakwa I zainal alias buyung bin ambo, terdakwa II Ramadhan alias madan bin (alm) junu, Terdakwa III ucok ladios alias ucok bin syahril kasbi, Terdakwa IV Zulfandri hidayat alias zulfan bin thamrin, Terdakwa V Yudasri alias iyun bin (alm) ibrahim berkenan untuk memutuskan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAINAL Alias BUYUNG Bin AMBO, Terdakwa II RAMADHAN Alias MADAN Bin (Alm) JUNU, Terdakwa III UCOK LADIOS Alias UCOK Bin SYAHRIL KASBI, Terdakwa IV ZULFANDRI HIDAYAT Alias ZULFAN, Terdakwa V YUDASRI Alias IYUN Bin (Alm) IBRAHIM; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut

Halaman 9 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



serta melakukan perbuatan itu, Yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana di maksud dalam Pasal 12E” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Ayat (1) huruf b Jo Angka 3 huruf e Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ZAINAL Alias BUYUNG Bin AMBO, Terdakwa II RAMADHAN Alias MADAN Bin (Alm) JUNU, Terdakwa III UCOK LADIOS Alias UCOK Bin SYAHRIL KASBI, Terdakwa IV ZULFANDRI HIDAYAT Alias ZULFAN, Terdakwa V YUDASRI Alias IYUN Bin (Alm) IBRAHIM; dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 20 (dua Puluh) tual Kayu bulat,;
 - 2 (dua) tual kayu yang telah dibelah;
 - ± 3 m³ (lebih kurang tiga meter kubik) kayu olahan gergaji;Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) bilah mata gergaji selendang;
 - 1 (satu) buah besi mal gergaji;
 - 1(satu) helai triplek berisi catatan kayu masuk dan kayu yan telah digergajiDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 Januari 2025 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa I,II,III,IV dan Terdakwa V Nomor:28/Akta.Pid/2024/PN Bkn Jo Nomor 518/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkn;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 518/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkn tanggal 2 Desember 2024 dan Memori Banding Penuntut Umum dan perlu meneliti kronologis persidangan pada tingkat pertama dengan mengutip kembali fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Saleh Afiz, Saksi Firdaus dan Saksi Firman Diaz yang merupakan Tim Opsnal Polres Kampar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Sawmill milik Sdri. Nurhalisna (DPO) yang beralamat di Jalan Suka Karya Simpang Kambing Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena Para Terdakwa secara bersama-sama turut serta menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Saksi Muhammad Saleh Afiz, Saksi Firdaus dan Saksi Firman Diaz yang merupakan Tim Opsnal Polres Kampar mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa maraknya aktifitas ilegal loging yang berasal dari Hutan Lipat Kain, sehingga menanggapi Informasi tersebut Saksi Muhammad Saleh Afiz, Saksi Firdaus dan Saksi Firman Diaz melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut sehingga pada Hari Selasa tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Muhammad Saleh Afiz,

Halaman 11 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



Saksi Firdaus dan Saksi Firman Diaz melihat adanya aktifitas yang dilakukan di Sawmill yang berada di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, setelah itu Saksi Muhammad Saleh Afiz, Saksi Firdaus dan Saksi Firman Diaz langsung melakukan Pengecekan ke Sawmill tersebut dan setibanya di Lokasi Sawmill tersebut Saksi Muhammad Saleh Afiz, Saksi Firdaus dan Saksi Firman Diaz menemukan ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I Zainal Alias Buyung Bin Ambo, Terdakwa II Ramadhan Alias Madan Bin (Alm) Junu, Terdakwa III Ucok Ladios Alias Ucok Bin Syahril Kasbi, Terdakwa IV Zulfandri Hidayat Alias Zulfan Bin Thamrin dan Terdakwa V Yudasri Alias Iyun Bin (Alm) Ibrahim sedang melakukan aktifitas pengolahan kayu dari kayu bulat menjadi kayu jadi dengan berbagai ukuran yang diduga kayu bulat tersebut diduga berasal dari Hutan Lipat Kain, selanjutnya Saksi Muhammad Saleh Afiz, Saksi Firdaus dan Saksi Firman Diaz langsung mengamankan Para Terdakwa dan melakukan Introgasi tentang asal kayu dan siapa pemiliknya dan berdasarkan informasi dari Para Terdakwa tersebut yang menerangkan bahwa kayu tersebut berasal dari daerah Hutan Lipat kain dan tidak mengetahui secara pasti tempat dan pemilik kayu tersebut adalah bernama Sdri. Nurhalisna (DPO), lalu Para Terdakwa juga menerangkan bahwa kayu kayu yang ada di Sawmill tersebut tidak dilengkapi atau dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga Saksi Muhammad Saleh Afiz, Saksi Firdaus dan Saksi Firman Diaz langsung mengamankan Para Terdakwa berikut dengan barang bukti ke Polres Kampar untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa I Zainal Alias Buyung Bin Ambo, Terdakwa II Ramadhan Alias Madan Bin (Alm) Junu, Terdakwa III Ucok Ladios Alias Ucok Bin Syahril Kasbi, Terdakwa IV Zulfandri Hidayat Alias Zulfan Bin Thamrin dan Terdakwa V Yudasri Alias Iyun Bin (Alm) Ibrahim bekerja di Sawmill Kayu milik Sdri. Nurhalisna (DPO) yang beralamat di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Halaman 12 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaan Kepolisian Resor Kampar Polda Riau atas Laporan Polisi Nomor LP/A/09/VII/2024/SPKT.POLRES KAMPAR/POLDA RIAU tanggal 24 Juli 2024 telah dilakukan rekapitulasi hasil kegiatan pengukuran dan pengujian terhadap kayu olahan kelompok jenis kayu meranti sebanyak 146 keping atau sama dengan 0,6098 meter³ dan kelompok jenis kayu campuran sebanyak 445 keping atau sama dengan 1,8512 m³;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Negara mengalami potensi kerugian sebagai berikut:
 - a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Bulat :Rp.333.360,00
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Olahan :
Rp.228.546,00
 - b. Dana Reboisasi (DR) Kayu Bulat : \$US 65,05,-
Dana Reboisasi (DR) Kayu Olahan: \$US 63,96,-
 - c. Ganti Rugi Tegakan (GRT) Kayu Bulat: Rp. 3.333.600,00
Ganti Rugi (GRT) Kayu Olahan: Rp. 2.285.460,00
- Bahwa tindak pidana yang terjadi pada perkara ini dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku yaitu Terdakwa I Zainal Alias Buyung Bin Ambo, Terdakwa II Ramadhan Alias Madan Bin (Alm) Junu, Terdakwa III Ucok Ladios Alias Ucok Bin Syahril Kasbi, Terdakwa IV Zulfandri Hidayat Alias Zulfan Bin Thamrin dan Terdakwa V Yudasri Alias Iyun Bin (Alm) Ibrahim bekerja di Sawmill Kayu milik Sdri. Nurhalisna (DPO) yang beralamat di Simpang Kambing Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa I Zainal Alias Buyung Bin Ambo bekerja sebagai operator yang bertugas menghidupkan mesin sawmill kemudian mendorong kayu bulat yang sudah ada di atas meja sehingga kayu bulat terpotong dan dibentuk sesuai ukuran dengan upah perhari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Ramadhan Alias Madan Bin (Alm) Junu bekerja sebagai tukang Mal yang bertugas menentukan ukuran sesuai orderan dan

Halaman 13 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menstel ukuran di mesin sawmill dengan upah perhari sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Terdakwa III Ucok Ladios Alias Ucok Bin Syahril Kasbi bekerja sebagai penyusun kayu jadi yang sudah jadi olahan sesuai ukuran dengan upah perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa IV Zulfandri Hidayat Alias Zulfan Bin Thamrin bekerja sebagai penyusun kayu jadi yang sudah jadi olahan sesuai ukuran dengan upah perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa V Yudasri Alias Iyun Bin (Alm) Ibrahim bekerja sebagai pemindah kayu bulat ke atas meja dengan upah perhari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) tual kayu bulat, 2 (dua) tual kayu yang telah dibelah, dan \pm 3 meter³ (lebih kurang tiga meter kubik) kayu olahan gergaji merupakan barang-barang hasil dari kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bilah mata gergaji selendang, 1 (satu) buah besi mal gergaji dan 1 (satu) helai triplek berisi catatan kayu masuk dan kayu yang telah digergaji merupakan alat-alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga dijadikan pertimbangan hukum dalam pemeriksaan tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 518/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkn tanggal 2 Desember 2024 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding menguatkan putusan Judex Factie Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo telah mempertimbangkan dengan baik dan benar tentang terbuktinya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada

Halaman 14 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



Para Terdakwa dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum serta dengan fakta-fakta dan pembuktian alat bukti yang terungkap dipersidangan;

2. Bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori banding terutama berhubungan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dimana Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana menuntut selama 2(dua) tahun Penjara sedangkan Majelis Hakim memutus dalam putusannya pidana yang dijatuhkan selama 1(satu) tahun penjara, Menurut pendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding adalah hal yang biasa/logis terjadi dalam system peradilan pidana antara lamanya pidana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dengan lamanya pidana yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, yang penting ketika Majelis Hakim yang mengadili perkara telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa sebelum menjatuhkan pidana, dan tidak melanggar ketentuan pasal yang didakwakan terkait ancaman pidana maksimal dan minimal;
3. Bahwa tentang keberatan Penuntut Umum berhubungan dengan lamanya pidana yang di jatuhkan, perlu dikemukakan pendapat dan pandangan dari Gustav Raad Bruch salah seorang ahli hukum yang menyatakan tujuan hukum itu adalah untuk memberikan Kepastian, Keadilan dan Kemamfaatan;
4. Bahwa paradigma hukum yang berkembang saat ini, tidak lagi menitik beratkan pada keadilan distributive, tapi lebih jauh telah bergeser kearah keadilan restorative, sehingga ketika kepastian hukum berbenturan dengan suatu keadilan dalam penerapan hukum, maka sesuai tugas dan kewenangannya hakim bukan saja menegakkan hukum, tapi sekaligus menegakkan keadilan dalam menjatuhkan lamanya pidana, termasuk memberii keadilan kepada masyarakat dan kepada terdakwa yang notabenernya hanya pekerja;
5. Bahwa Majelis Hakim ketika menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan aspek penegakkan hukum juga harus

Halaman 15 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



mempertimbangkan rasa keadilan, dan keadilan yang tertinggi ada pada “TATARAN HATI NURANI” setiap penegak hukum khususnya Hakim;

6. Bahwa atas pertimbangan tersebut, maka keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya Menurut pendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat banding tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Ratio Decidendi / Legal Reasoning* yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 518/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkn tanggal 2 Desember 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Jo Angka 3 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut;

Halaman 16 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 518/Pid.Sus-LH/2024/PN Bkn tanggal 2 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh **Dr.SYAHLAN,SH.,M.H.** sebagai Hakim ketua, **SUKRI SULUMIN,SH.,M.H** dan **PETRIYANTI,SH,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **M.JAMALIS,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

SUKRISULUMIN,S.H,M.H

TTD

PETRIYANTI,S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dr.SYAHLAN,S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD

M.JAMALIS ,S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman putusan Nomor 883/Pid.Sus-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)